



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris dan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Sumiyati Binti Kromo Suwardi, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Madiun, 01 Juli 1982, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal di Sebanban III Blok D, Rt.006, Rw.003, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dari anak yang bernama **Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm)**, lahir di Tanah Bumbu, tanggal 17 Maret 2013, No. Hp. XXXXXXXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Lamsakdir, S.H.,M.Kn. dan Nor Hayana, S.H.** Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor "**LAM & PARTNERS**" di Jl. Dharma Praja, Rt.02, Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kode Pos 72214, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah terdaftar diregister surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 149/SK.KH/3/2024/PA.Blcn tanggal 25 Maret 2024, mengambil domisili elektronik di alamat email lamsakdir.sh@gmail.com, No. HP. XXXXXXXXXX sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Para Pihak Terkait serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), perkara Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blc, tanggal 25 Maret 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Darno Aji adalah anak dari pasangan Bapak Rusman (Alm) dengan Ibu Rumiatus alias Yami (Almh);
2. Bahwa selama hidup almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) pernah menikah secara sah dengan Pemohon, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2007;
3. Bahwa setelah almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) bercerai secara sirri dengan Pemohon, almarhum Darno Aji tidak pernah menikah lagi dengan perempuan manapun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Darno Aji bin Rusman (Alm), telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama
 - 1) Aminah binti Darno Aji, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 26 Juli 2009;
 - 2) Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm), lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 17 Maret 2013;
5. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023 telah meninggal dunia suami Pemohon dan ayah kandung Prio Setyawan yang bernama Darno Aji bin Rusman (Alm) karena Sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di Rt.006, Rw.003, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXXXXXX, yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai almarhum;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum almarhum Darno Aji meninggal dunia, kedua orangtua almarhum Darno Aji yang bernama Bapak Rusman (Alm) dan Ibu Rumiatus alias Yami (Almh) telah lebih dulu meninggal dunia;
 7. Bahwa anak pertama almarhum Darno Aji dengan Pemohon yang bernama Aminah telah meninggal dunia saat dilahirkan di rumah sakit Husada pada tanggal 26 Juli 2009;
 8. Bahwa almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
 - 8.1 Sumiyati binti Kromo Suwardi, (Perempuan, Madiun, 01 Juli 1982) / Istri;
 - 8.2 Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm), (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 17 Maret 2013) / Anak Kandung;
 9. Bahwa selain Ahli Waris tersebut diatas tidak ada Ahli Waris lain dari almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm);
 10. Bahwa Pemohon penetapan ahli waris ini beragama islam;
 11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) sesuai hukum waris islam dan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Prio Setyawan bin Darno Aji (Alm), lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 17 Maret 2013;
 12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Para ahli waris yang mustahak dari almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) guna mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji yang disebutkan;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Sumiyati binti Kromo Suwardi, (Perempuan, Madiun, 01 Juli 1982) / Istri;
 - 3.2 Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm), (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 17 Maret 2013) / Anak Kandung;
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm), (Laki-Laki, Tanah Bumbu, 17 Maret 2013);
5. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di muka sidang persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon tentang hal terkait permohonannya yaitu mengenai perkara permohonan penetapan ahli waris yang dikumulasikan dengan perwalian dan substansi permohonannya tersebut, tetapi ia tetap kukuh melanjutkan permohonannya tersebut agar diperiksa;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dilakukan perubahan permohonan sebagaimana surat permohonan perubahan tertanggal 02 April 2024, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX atas nama Pemohon, tanggal 16 Januari 2019, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 10 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sei Loban, Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Sumiyati Binti Kromo Suwardi, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Darno Aji, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 20 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.3;
 4. Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor XXXXXXXXXX atas nama Priyo Setyawan, tanggal 01 Oktober 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Priyo Setyawan, Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 24 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu atas nama Usman Apriali, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darno Aji (pewaris), Nomor XXXXXXXXXX, yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.6
 7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusman (ayah kandung pewaris), Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo,

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yami (ibu kandung pewaris), Nomor XXXXXXXXXX tanggal 04 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasihan, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Pacitan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris XXXXXXXXXX, tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tri Martani, dan diketahui oleh Camat Sungai Luban, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.9;
10. Fotokopi Rekening Bank Mandiri No. XXXXXXXXXX atas nama Darmo Aji, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Peserta BPJS atas nama Darmo Aji No. XXXXXXXXXX tanpa tanggal atas nama Darmo Aji, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.11;

B. Saksi:

1. Suroso bin Ponigen, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 05 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di RT. 2, RW.1 Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Darmo Aji bin Rusman (Alm) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darmo Aji (Alm);

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama almarhum Darno Aji dengan Pemohon yang bernama Aminah telah meninggal dunia saat dilahirkan di rumah sakit Husada pada tanggal 26 Juli 2009;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, Darno Aji bin Rusman (Alm) beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris Sumiyati Binti Kromo Suwardi (isteri) dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (anak) yang masih hidup;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Darno Aji bin Rusman (Alm);
- Bahwa selama Darno Aji bin Rusman (Alm) masih hidup, ia tidak pernah menikah dengan selain Pemohon;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Pemohon;
- Bahwa anak Darno Aji bin Rusman (Alm) dan Pemohon yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji belum cukup umur;
- Bahwa setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kesehatan fisik dan mental Pemohon selama mengasuh anak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon mengasuh dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal selama mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris sekaligus perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

2. Suwarti binti Romo Suardi, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Ngawi, 26 November 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 2, RW.4 Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Darno Aji bin Rusman (Alm) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm);
- Bahwa anak pertama almarhum Darno Aji dengan Pemohon yang bernama Aminah telah meninggal dunia saat dilahirkan di rumah sakit Husada pada tanggal 26 Juli 2009;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 karena sakit;
- Bahwa saat meninggal dunia, Darno Aji bin Rusman (Alm) beragama Islam;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris Sumiyati Binti Kromo Suwardi (isteri) dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (anak) yang masih hidup;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Darno Aji bin Rusman (Alm);
- Bahwa selama Darno Aji bin Rusman (Alm) masih hidup, ia tidak pernah menikah dengan selain Pemohon;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
- Bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak memiliki anak angkat;
- Bahwa setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
- Bahwa harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Pemohon;
- Bahwa anak Darno Aji bin Rusman (Alm) dan Pemohon yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji belum cukup umur;
- Bahwa setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kesehatan fisik dan mental Pemohon selama mengasuh anak tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa Pemohon mengasuh dengan baik dan dapat mencukupi kebutuhan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun verbal selama mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris sekaligus perwalian ini adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXXX atas nama Darno Aji

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blc.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang secara elektronik (*e-court*) melalui alamat domisili elektronik Kuasa Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materilnya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris sekaligus perwalian *a quo* diajukan oleh Pemohon melalui Kuasa hukumnya yang

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dari pewaris yang bernama Darno Aji bin Rusman (Alm) yang beragama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) beserta penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum Para Pemohon secara elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 Maret 2024 dan telah di daftar kan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara e court Nomor 149/SK.KH/3/2024/PA.Blcn tanggal 25 Maret 2024, telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, di mana secara jelas menunjuk perkara Perwalian anak di bawah umur di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Kumulasi Objektif

Menimbang Pemohon melalui Kuasa hukumnya mengajukan perkara ini secara kumulatif (penggabungan) yaitu permohonan penetapan ahli waris yang digabungkan dengan perwalian;

Menimbang, bahwa kumulasi Permohonan pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu Permohonan. Oleh karenanya apabila penggabungan Permohonan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, berdasarkan prinsip kepentingan beracara maka penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat koneksitas erat di antara subjek maupun objek dalam permohonan permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon melalui Kuasa hukumnya mengajukan permohonan penetapan ahli waris sekaligus perwalian atas anak yang masih di bawah umur. Dalam perkara ini, Pemohon telah menjelaskan bahwa penetapan ahli waris nantinya akan digunakan untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji. Oleh karena seorang ahli waris masih di bawah umur maka Pemohon sekaligus memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari ahli waris yang masih di bawah umur untuk mengurus kelengkapan administrasi mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai kumulasi objektif yang diajukan oleh Pemohon tersebut sudah tepat, karena objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga apabila diperiksa dalam satu kesatuan maka pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu kumulasi permohonan penetapan ahli waris dengan perwalian anak di bawah umur dalam perkara ini secara formil dapat diterima;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris ini adalah karena antara Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Sumiyati Binti Kromo Suwardi merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji. Lalu pada tanggal 04 Agustus 2023 Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, demikian juga Pemohon beragama Islam. Atas dasar itu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Darno Aji bin Rusman (Alm) yang nantinya akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji. Dan karena terdapat ahli waris yang di bawah umur maka Pemohon juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari ahli waris yang masih di bawah umur tersebut terbatas untuk pengurusan harta waris dari pewaris;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.11 dan dua orang saksi yaitu Suroso bin Ponigen dan Asmah binti Samlan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6, P.10 dan P.11 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 sampai dengan P.9 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 sampai dengan P.5 diperoleh fakta bahwa secara administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 diperoleh fakta bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) dan Sumiyati Binti Kromo Suwardi adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 01 Juni 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Sumiyati Binti Kromo Suwardi telah lahir anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 diperoleh fakta bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia di Rt.006, Rw.003, Desa Tri Martani, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 04 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 diperoleh keterangan bahwa Pemohon dikenal di lingkungannya sebagai ahli waris dari almarhum Darno Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 diperoleh keterangan bahwa kedua orang tua almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) yang bernama Rusman telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2006, sedangkan Yami telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2019 2005;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10. diperoleh keterangan bahwa almarhum Darno Aji ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11. diperoleh keterangan bahwa almarhum Darno Aji ada meninggalkan Harta Peninggalan berupa Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat (2) RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.9 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu serta Pewaris meninggalkan Harta Peninggalan berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta membuktikan bahwa:

1. Saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu;
2. Saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris Sumiyati Binti Kromo Suwardi (isteri) dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (anak) yang masih hidup;

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon tidak pernah terlibat atau melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Darno Aji bin Rusman (Alm);
4. selama hidup, Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;
5. Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal dunia;
6. Darno Aji bin Rusman (Alm) tidak memiliki anak angkat;
7. Setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia belum ada pembagian waris kepada ahli waris;
8. Harta tersebut diperoleh selama masa pernikahan Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Pemohon;
9. Selama menikah, antara Darno Aji bin Rusman (Alm) dan Pemohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji.
10. Bahwa Priyo Setyawan bin Darno Aji belum cukup umur;
11. Setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, Priyo Setyawan bin Darno Aji diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;
12. Bahwa Pemohon sehat fisik, akal dan mampu secara ekonomi untuk menjadi wali bagi anak yang dimintakan perwalian;
13. Pemohon mengajukan perkara ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Darno Aji bin Rusman (Alm) dan perwalian yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Darno Aji bin Rusman (Alm) dengan Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak pertama almarhum Darno Aji dengan Pemohon yang bernama Aminah telah meninggal dunia saat dilahirkan di rumah sakit Husada pada tanggal 26 Juli 2009
3. Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Pada saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu;
5. Bahwa saat Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, pewaris meninggalkan ahli waris Sumiyati Binti Kromo Suwardi (isteri) dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (anak) yang masih hidup;
6. Pemohon beragama Islam;
7. Tidak ada halangan *syar'i* bagi Pemohon untuk mendapatkan harta peninggalan dari Darno Aji bin Rusman (Alm);
8. Setelah Darno Aji bin Rusman (Alm) meninggal dunia, Priyo Setyawan bin Darno Aji diasuh oleh Pemohon dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut;
9. Bahwa tujuan permohonan Penetapan Ahli waris dan perwalian ini bertujuan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Darno Aji bin Rusman (Alm) dan perwalian yang nantinya akan dipergunakan untuk mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum tentang menetapkan Almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023:

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan Almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan dihubungkan dengan petitum tersebut sebagaimana permohonan Pemohon, maka petitum

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 sebagai Pewaris;

Petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm):

Menimbang bahwa petitum tentang menetapkan siapa saja ahli waris dari Almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 dan sampai meninggal tetap beragama Islam serta meninggalkan ahli waris yakni Pemohon (isteri) dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (anak) yang masih hidup serta ada harta yang ditinggalkan. Oleh karenanya Darno Aji bin Rusman (Alm) dapat dikategorikan sebagai Pewaris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon adalah istri dari Pewaris, sedangkan Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) adalah anak kandung dari Pewaris yang sampai saat ini tetap beragama Islam dan tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Darno Aji bin Rusman (Alm), sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pewaris (Darno Aji bin Rusman (Alm)) tidak memiliki ahli waris yang lain, selain Pemohon dan anaknya yang masih hidup dan beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan dengan Pewaris (istri), sedangkan Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) termasuk ahli waris karena anak dari Pewaris,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum di atas, maka telah terbukti adanya peristiwa kematian Darno Aji bin Rusman (Alm), yang meninggal karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 04 Agustus 2023, dengan meninggalkan ahli waris

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pemohon (istri dari Pewaris), dan Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm)
(anak kandung dari Pewaris dengan Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang dihubungkan dengan pertimbangan serta fakta hukum di atas, para ahli waris dari Almarhum Darno Aji bin Rusman (Alm) adalah:

1. Sumiyati binti Kromo Suwardi (istri);
2. Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) (anak kandung);

Menimbang, bahwa Pemohon selaku ahli waris memerlukan penetapan *a quo* karena untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi demi memberikan kemaslahatan kepada Pemohon dan anaknya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى رَعِيَّتِهِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan umat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan nomor 3 Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang belum cukup umur:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) dan anak tersebut belum cakap hukum karena belum mencapai umur 18 tahun, namun dengan dihubungkan dengan petitum Pemohon yang ingin ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut untuk mengurus kelengkapan administrasi mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji, sebenarnya berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: (1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah nikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak*

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dari kekuasaannya” (2) “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”, sehingga harusnya Pemohon secara otomatis telah menjadi wali dan wakil dari anaknya yang belum berumur 18 tahun tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akan tetapi oleh karena Penetapan Pemohon sebagai wali dari anaknya itu merupakan syarat yang diperlukan Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji, maka apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut juga tidak menyalahi hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak yang dimintakan perwalian, selama ini merawat anak tersebut dengan baik, memberikan nafkah yang cukup kepada anak tersebut serta tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak yang dimintakan perwalian baik secara fisik maupun verbal, maka menurut Majelis Hakim Pemohon layak menjadi wali bagi anak yang dimintakan perwalian Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) secara hukum otomatis menjadi wali dari anaknya yang belum dewasa dan pada dasarnya tidak diperlukan penetapan untuk itu. Akan tetapi Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan suami Pemohon yang menjadi Ayah Kandung dari anaknya tersebut telah meninggal dunia, maka diperlukan seorang wali dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisan yang menjadi bagian anaknya. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan tersebut maka permohonan ini dipandang beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Darno Aji bin Rusman (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon:
 - 3.1. Sumiyati Binti Kromo Suwardi, lahir di Madiun, 01 Juli 1982, (Istri);
 - 3.2. Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) lahir di Tanah Bumbu, tanggal 17 Maret 2013, (Anak Kandung);sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Priyo Setyawan bin Darno Aji (Alm) lahir di Tanah Bumbu, tanggal 17 Maret 2013;
5. Menetapkan penetapan ahli waris dan perwalian ini adalah untuk keperluan mengurus Harta Peninggalan dari Pewaris berupa Buku Tabungan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan nomor rekening XXXXXXXXXX dan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXXXXXXXX atas nama Darno Aji;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Faiz, S.H.I., M.H.** dan serta **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Yahyadi, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Riduan, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Noor Faiz, S.H.I., M.H.

Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Yahyadi, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp,00
4.	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Materai	Rp10.000,00

JUMLAH

Rp135.000,00

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)